



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani
2. Tempat lahir : Serukam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /27 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serindu RT. 03 RW. 01, Desa Serindu, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani ditangkap pada 6 November 2022;

Terdakwa Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Morni Alias Pak Botak Anak Asak
2. Tempat lahir : Serindu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /10 Oktober 1978

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serindu RT. 01 RW. 01, Desa Serindu,
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Morni Alias Pak Botak Anak Asak ditangkap pada 6 November 2022;

Terdakwa Morni Alias Pak Botak Anak Asak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Adang Anak Edi Ak
2. Tempat lahir : Serindu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /16 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tempung RT. 01 RW. 01, Desa Serindu,
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muliadi Alias Adang Anak Edi Ak ditangkap pada 6 November 2022;

Terdakwa Muliadi Alias Adang Anak Edi Ak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Para Terdakwa didampingi penasihat Hukum Lipi, SH, Zakarias,S.H, Onesiforus,.H advokat - konsultan hukum dari kantor hukum Lipi,S.H. dan Rekan beralamat di jalan Amanah no. 26, RT 28 / RW 14 Dusun Kenanga II Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak, Terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi AK**, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan **Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak, Terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi AK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sering ringannya kepada Para Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa Morni Alias Pak Botak Anak Asak dan Terdakwa Muliadi Alias Adang Anak Edi AK pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor dan Mess Utama PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Security PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) melihat ada 2 (dua) unit kendaraan roda empat memasuki area kebun PT. Jo yang diduga hendak mencuri sawit TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Jo setelah melihat hal tersebut Security PT. Jo melaporkan hal tersebut ke Pimpinan Kebun (Estate Manager) PT. Jo Sdr. Andreas Parhusip yang kemudian memerintahkan Security beserta Personil Brimob untuk ke lapangan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga hendak mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo di Divisi II Dusun Tempung sampai ke area Divisi III yang akhirnya Security beserta Personil Brimob berhasil mengamankan dua orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo yang selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo tersebut sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna merah kombinasi kuning dengan Nomor Polisi KB 8508 BB dan langsung berhenti tepat di depan Kantor PT. Jo kemudian adapun yang turun dari mobil Grandmax tersebut 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Saksi Mahadin Alias Inton, Saksi Mahadin Alias Ngenget dan Sdr. Rahman yang mana hal tersebut diketahui oleh Security PT. Jo yang bertugas jaga saat itu diantaranya yaitu Saksi Sahdi, Saksi Heri Kikik, Saksi Sabirin, Saksi Tomi dan Saksi Herkulanus serta beberapa orang anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu Saksi Heronimus, Saksi Aris dan Saksi Riesko selanjutnya yang dilakukan ketiga orang yang turun dari mobil Grandmax tersebut yaitu Saksi Inton langsung mengambil ken berwarna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari bak belakang mobil Grandmax tersebut dan langsung menuju serta masuk ke kantor utama PT. Jo sambil berteriak menanyakan keberadaan Pimpinan Kebun PT. Jo yaitu Sdr. Andreas Parhusip dan Saksi Inton juga sempat meminta ke pihak PT. Jo agar melepaskan 2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo yang jika kedua orang tersebut tidak dilepaskan maka Saksi Inton mengancam akan membakar kantor PT. Jo lalu Saksi Inton membuka ken tersebut dan langsung menyiram ruang bagian dalam dari kantor tersebut kemudian mengambil kursi plastik yang ada di dalam ruangan dan langsung memukul kaca jendela bagian dalam ruang kantor dengan menggunakan kursi plastik tersebut sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan kursi plastik tersebut patah setelah itu Saksi Inton

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke pos yang letaknya di samping pos jaga tempat Security PT. Jo berkumpul dan kemudian baring-baring di dekat pos jaga tersebut sedangkan Saksi Ngenget mengambil 1 (satu) buah loading dari bak mobil Grandmax tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan kantor sambil marah-marah dengan berkata, "Mana Manager, Mana Manager!" lalu 1 (satu) buah loading tersebut dipukulkan ke arah kaca jendela bagian depan hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah berkeping keping tidak lama kemudian masyarakat datang satu-persatu ke depan kantor dan mess utama PT. Jo tersebut yang jumlahnya semakin lama semakin banyak kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry dan Terdakwa Muliadi beserta beberapa kelompok masyarakat lainnya datang dari arah bawah kantor PT. Jo dengan berjalan kaki lalu setelah sampai di depan kantor PT. Jo Terdakwa Jerry berteriak-teriak "kita menguasai mes malam ini!" yang diucapkannya berulang-ulang sambil Terdakwa Jerry menggesek-gesekkan parang yang dibawanya ke bagian badannya sedangkan saat itu Terdakwa Morni yang datang dengan marah-marah berkata "keluarkan mobil yang ditangkap tadi sore, kalau ndak, dibakar kantor nih" yang di waktu hampir bersamaan sekira pukul 23.05 WIB datang tambahan anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menggunakan mobil patroli serta mobil truck untuk membantu pengamanan di kantor dan mess PT. Jo lalu Security PT. Jo bersama anggota Kepolisian berusaha memberi pemahaman kepada massa agar tidak berbuat anarkis namun karena massa yang berjumlah lebih kurang seratusan orang tersebut sudah marah maka Security PT. Jo bersama anggota Kepolisian tidak mampu untuk menenangkan massa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi Antonius Alias Anton datang dari arah bawah kantor PT. Jo menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) buah ken warna merah ukuran 5 (lima) liter penuh bensin serta membawa 1 (satu) buah mandau yang begitu sampai Saksi Anton langsung berteriak dengan berkata "bakar.. bakar" lalu Saksi Anton langsung mengambil ken merah berisi bensin dari dari sepeda motornya tersebut dan langsung menyiramkan bensin tersebut ke dalam ruangan kantor PT. Jo namun belum dibakar karena masih menunggu keputusan untuk mengeluarkan 2 (dua) orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan dugaan pencurian TBS di PT. Jo setelah itu dilakukan negoisasi oleh pihak Polres Bengkayang dan Polsek Monterado dengan Saksi Inton, Saksi Anton, Saksi Ngenget, Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry, Terdakwa Muliadi, Sdr. Rahman dan Sdr. Artawi terkait dengan permasalahan penangkapan mobil yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak Kepolisian namun tidak ada titik

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temunya dalam negosiasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.40 WIB situasi tiba-tiba kembali berubah menjadi panas yang mana saat itu Saksi Inton melakukan pengrusakan dengan memukul kaca kantor PT. Jo. karena tidak ada keputusan terkait dikeluarkannya orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut selain itu Terdakwa Morni terus memprovokasi massa dengan berkata "kapan lagi ni mau dibakar udah ndak sabar pengen lihat dibakar" sehingga emosi massa semakin tersulut mendengar perkataan tersebut bahkan Terdakwa Morni sempat turut melakukan pengrusakan dengan mengetapel kaca jendela kantor PT. Jo sehingga pecah menggunakan ketapel (daftar pencarian barang) miliknya yang sebelumnya dibawa dari rumah sedangkan Terdakwa Jerry berkata "bakar-bakar mess ni" begitu juga Terdakwa Muliadi yang turut berteriak membakar emosi massa dengan perkataan "bakar..bakar" berikutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo cukup jauh sedangkan massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor dan mess PT. Jo sekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo untuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo tersebut ke Polres Bengkayang.

Bahwa aksi kekerasan dengan cara merusak bangunan kantor, mess dan barang-barang inventaris milik PT. Jo yang dilakukan oleh massa dan aksi

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo yang dilakukan oleh Saksi Inton dan Saksi Anton tersebut tidak terlepas dari perkataan Terdakwa Jerry, Terdakwa Morni dan Terdakwa Muliadi yang membakar emosi massa sehingga menggerakkan orang lain atau massa untuk melakukan aksi kekerasan dengan cara membakar dan merusak tersebut terjadi di muka umum atau setidaknya orang banyak bisa melihatnya yang mana Terdakwa Jerry, Terdakwa Morni dan Terdakwa Muliadi menghendaki juga aksi kekerasan dengan cara membakar dan merusak tersebut terjadi beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan dengan sengaja menggerakkan orang lain atau massa untuk melaksanakan niatnya tersebut.

Bahwa akibat dari aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo yang dilakukan oleh Saksi Inton dan Saksi Anton tersebut menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih operasional milik PT. Jo ikut terbakar sedangkan barang-barang inventaris kantor dan mess PT. Jo yang juga terbakar dalam kejadian tersebut seperti komputer, meja kursi, lemari, tempat tidur, brankas serta dokumen lain-lainnya sehingga mengakibatkan PT. Jo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa Morni Alias Pak Botak Anak Asak dan Terdakwa Muliadi Alias Adang Anak Edi AK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa Morni Alias Pak Botak Anak Asak dan Terdakwa Muliadi Alias Adang Anak Edi AK pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor dan Mess Utama PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Security PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) melihat ada 2 (dua) unit kendaraan roda empat memasuki area kebun PT. Jo yang diduga hendak mencuri sawit TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Jo setelah melihat hal tersebut Security PT. Jo melaporkan hal tersebut ke Pimpinan Kebun (Estate Manager) PT. Jo Sdr. Andreas Parhusip yang kemudian memerintahkan Security beserta Personil Brimob untuk ke lapangan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga hendak mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo di Divisi II Dusun Tempung sampai ke area Divisi III yang akhirnya Security beserta Personil Brimob berhasil mengamankan dua orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo yang selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo tersebut sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna merah kombinasi kuning dengan Nomor Polisi KB 8508 BB dan langsung berhenti tepat di depan Kantor PT. Jo kemudian adapun yang turun dari mobil Grandmax tersebut 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Saksi Mahadin Alias Inton, Saksi Mahadin Alias Ngenget dan Sdr. Rahman yang mana hal tersebut diketahui oleh Security PT. Jo yang bertugas jaga saat itu diantaranya yaitu Saksi Sahdi, Saksi Heri Kikik, Saksi Sabirin, Saksi Tomi dan Saksi Herkulanus serta beberapa orang anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu Saksi Heronimus, Saksi Aris dan Saksi Riesko selanjutnya yang dilakukan ketiga orang yang turun dari mobil Grandmax tersebut yaitu Saksi Inton langsung mengambil ken berwarna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari bak belakang mobil Grandmax tersebut dan langsung menuju serta masuk ke kantor utama PT. Jo sambil berteriak menanyakan keberadaan Pimpinan Kebun PT. Jo yaitu Sdr. Andreas Parhusip dan Saksi Inton juga sempat meminta ke pihak PT. Jo agar melepaskan 2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo yang jika kedua orang tersebut tidak dilepaskan maka Saksi Inton mengancam akan membakar kantor PT. Jo lalu Saksi Inton membuka ken tersebut dan langsung menyiram ruang



bagian dalam dari kantor tersebut kemudian mengambil kursi plastik yang ada di dalam ruangan dan langsung memukul kaca jendela bagian dalam ruang kantor dengan menggunakan kursi plastik tersebut sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan kursi plastik tersebut patah setelah itu Saksi Inton pergi ke pos yang letaknya di samping pos jaga tempat Security PT. Jo berkumpul dan kemudian baring-bering di dekat pos jaga tersebut sedangkan Saksi Ngenget mengambil 1 (satu) buah loading dari bak mobil Grandmax tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan kantor sambil marah-marah dengan berkata, "Mana Manager, Mana Manager!" lalu 1 (satu) buah loading tersebut dipukulkan ke arah kaca jendela bagian depan hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah berkeping keping tidak lama kemudian masyarakat datang satu-persatu ke depan kantor dan mess utama PT. Jo tersebut yang jumlahnya semakin lama semakin banyak kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry dan Terdakwa Muliadi beserta beberapa kelompok masyarakat lainnya datang dari arah bawah kantor PT. Jo dengan berjalan kaki lalu setelah sampai di depan kantor PT. Jo Terdakwa Jerry berteriak-teriak "kita menguasai mes malam ini!" yang diucapkannya berulang-ulang sambil Terdakwa Jerry menggesek-gesekkan parang yang dibawanya ke bagian badannya sedangkan saat itu Terdakwa Morni yang datang dengan marah-marah berkata "keluarkan mobil yang ditangkap tadi sore, kalau ndak, dibakar kantor nih" yang di waktu hampir bersamaan sekira pukul 23.05 WIB datang tambahan anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menggunakan mobil patroli serta mobil truck untuk membantu pengamanan di kantor dan mess PT. Jo lalu Security PT. Jo bersama anggota Kepolisian berusaha memberi pemahaman kepada massa agar tidak berbuat anarkis namun karena massa yang berjumlah lebih kurang seratusan orang tersebut sudah marah maka Security PT. Jo bersama anggota Kepolisian tidak mampu untuk menenangkan massa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi Antonius Alias Anton datang dari arah bawah kantor PT. Jo menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) buah ken warna merah ukuran 5 (lima) liter penuh bensin serta membawa 1 (satu) buah mandau yang begitu sampai Saksi Anton langsung berteriak dengan berkata "bakar.. bakar" lalu Saksi Anton langsung mengambil ken merah berisi bensin dari dari sepeda motornya tersebut dan langsung menyiramkan bensin tersebut ke dalam ruangan kantor PT. Jo namun belum dibakar karena masih menunggu keputusan untuk mengeluarkan 2 (dua) orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan dugaan pencurian TBS di PT. Jo setelah itu dilakukan negoisasi oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkayang dan Polsek Monterado dengan Saksi Inton, Saksi Anton, Saksi Ngenget, Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry, Terdakwa Muliadi, Sdr. Rahman dan Sdr. Artawi terkait dengan permasalahan penangkapan mobil yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak Kepolisian namun tidak ada titik temunya dalam negosiasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.40 WIB situasi tiba-tiba kembali berubah menjadi panas yang mana saat itu Saksi Inton melakukan pengerusakan dengan memukul kaca kantor PT. Jo. karena tidak ada keputusan terkait dikeluarkannya orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut selain itu Terdakwa Morni terus memprovokasi massa dengan berkata "kapan lagi ni mau dibakar udah ndak sabar pengen lihat dibakar" sehingga emosi massa semakin tersulut mendengar perkataan tersebut bahkan Terdakwa Morni sempat turut melakukan pengerusakan dengan mengetapel kaca jendela kantor PT. Jo sehingga pecah menggunakan ketapel (daftar pencarian barang) miliknya yang sebelumnya dibawa dari rumah sedangkan Terdakwa Jerry berkata "bakar-bakar mess ni" begitu juga Terdakwa Muliadi yang turut berteriak membakar emosi massa dengan perkataan "bakar..bakar" berikutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo cukup jauh sedangkan massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengerusakan kantor dan mess PT. Jo sekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo untuk

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian pengerusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo tersebut ke Polres Bengkayang ;

Bahwa aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo yang dilakukan oleh Saksi Inton dan Saksi Anton serta aksi pengerusakan oleh massa terhadap kantor, mess dan barang-barang inventaris milik PT. Jo tersebut tidak terlepas dari tindakan Terdakwa Jerry, Terdakwa Morni dan Terdakwa Muliadi yang terus-menerus memprovokasi atau membakar emosi massa dengan perkataannya sehingga menggerakkan orang lain atau massa untuk melakukan pembakaran dan pengerusakan yang mana Terdakwa Jerry, Terdakwa Morni dan Terdakwa Muliadi menghendaki juga aksi pembakaran dan pengerusakan tersebut terjadi beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya tersebut ;

Bahwa akibat dari aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo yang dilakukan oleh Saksi Inton dan Saksi Anton tersebut menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih operasional milik PT. Jo ikut terbakar sedangkan barang-barang inventaris kantor dan mess PT. Jo yang juga terbakar dalam kejadian tersebut seperti komputer, meja kursi, lemari, tempat tidur, brangkas serta dokumen lain-lainnya sehingga mengakibatkan PT. Jo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa Morni Alias Pak Botak Anak Asak dan Terdakwa Muliadi Alias Adang Anak Edi AK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Heronimus, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang ;
 - Bahwa Bahwa setahu saksi, Terdakwa Jerry pada saat itu tidak menggunakan Baju dan membawa Mandau atau parang sambal memainkan mandau di badannya. Sedangkan Terdakwa Morni memakai baju

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



yang saksi sudah lupa warnanya dan memakai celana pendek membawa katapel dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan katapel ke arah kaca mess PT Jo Perdana Agri Technology sedangkan Terdakwa III Muliadi terlihat mondar-mandir sambil teriak-teriak bersama-sama dengan kedua Terdakwa lainnya namun tidak jelas Mereka berteriak apa karena saat itu dalam keadaan ramai ;

- Bahwa benar setahu saksi barang-barang yang telah terbakar akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu berupa bangunan kantor dan mes utama PT. Jo Perdana Agri Technology, 1 (satu) unit Mobil triton, 1 (satu) mobil DT dan barang - barang inventaris milik PT. JO yang didalam kantor tersebut yang saksi tidak hafal rincian barang satu persatu;
- Bahwa setahu saksi kondisi bangunan kantor mes PT. Jo Perdana Agri Technology dan mobil tersebut yaitu bangunan hangus terbakar rata dengan tanah serta mobil tritol hangus terbakar dan 1 (satu) unit mobil DT terbakar pada bagian kabin sebelah kanan dank aca sepoim hangus serta barang-barang inventaris milik perusahaan didalam kantor tersebut yang saksi tidak hafal rincian barang satu persatu juga hangus terbakar;
- Bahwa setahu saksi jarak posisi saksi dengan lokasi terjadinya kebakaran dikantor PT. JO tersebut kurang lebih 15 (lima belas) Meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

2. Saksi Malvien ,dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama tim dari polres Bengkulu yang dipimpin oleh Kasat Samapta berada di kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu melaksanakan pengamanan terhadap perusahaan PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim tiba dilokasi kantor PT. Jo Perdana Agri Technology di lokasi tersebut sudah ramai massa yang melakukan demonstrasi ;
- Bahwa awalnya keadaan masih kondusif kemudian sekitar 15 (lima belas) datang personil Kepolisian Brimob menggunakan mobil Triton warna putih



setelah setelah itu massa yang ada disekitar kantor mulai gaduh dan massa mengejar mobil yang ditumpangi personil brimob berjumlah 3 (tiga) orang kemudian massa teriak-teriak dan mengelilingi mobil tersebut ;

- Bahwa setelah itu kami satuan sampta membantu untuk menyeterilkan situasi dan KBO intel mencoba bernegosiasi dengan sekelompok massa tersebut dan sampai jam 00.45 wib tidak ada kesepakatan maka massa tersebut mulai ribut dan berteriak-teriak "Bakar-Bakar" ;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu warga yang tidak saksi kenal menggunakan baju putih lengan panjang, pakai topi warna hitam, celana pendek warna hitam, pakai celana membawa sajam (Mandau) dipunggungnya tiba-tiba marah-marah langsung kearah depan kantor membanting kursi plastik warna hijau, dan yang lainnya melempari kaca jendela menggunakan batu ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technologydibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;
- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan perusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technologysekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri Technology untuk melaporkan kejadian pengerusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang;

- Bahwa jarak saksi dengan massa pada saat itu kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter, dan jarak saksi dengan kantor mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu 2 (dua) buah dirigen warna biru, 2 (buah) teko / takaran minyak, korek api, dan potongan kardus ;
- Bahwa benar foto barang bukti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) unit mobil granmax KB 8508 BB warna hitam kombinasi, merah, putih) tersebut adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat sebelum kejadian kebakaran kantor Mess PT. Jo Perdana Agri Technology pada tanggal 03 November 2022 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak, setahu saksi pada saat itu ada dilokasi yang bersangkutan tidak mengenakan baju, dengan membawa parang yang disimpan di belakang badan dia, sambil marah-marah terhadap anggota yang sedang melaksanakan pengamanan dan berteriak-teriak memprovokasi massa agar membakar kantor mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, saksi melihat dilokasi kantor mess PT. Jo Perdana Agri Technology, Terdakwa I tidak mengenakan baju dan membawa senjata tajam jenis Mandau sambil teriak – teriak sambil memprovokasi massa dengan mengatakan, bakar – bakar kantor mess PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa untuk terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi AK, saksi tidak terlalu jelas karena pada saat itu massa ramai dan situasi gelap namun yang pasti Terdakwa III Muliadi tetap berteriak-teriak;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa II Morni Alias Pak Botak terlihat marah-marah dan berteriak menyulutkan emosi kepada massa yang lain agar kantor PT.Jo Perdana Agri Technology dibakar setelah itu yang bersangkutan mengetapel sebanyak 1 (satu) kali kearah kantor utama mengenai jendela kaca sehingga pecah, dan menyulut semangat kepada pelaku yang lain untuk lebih berani melakukan aksinya ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa I Jerry Candra adalah pelaku yang tidak mengenakan baju menakuti petugas pengamanan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menyayatkan perutnya menggunakan sjam (Mandau), setelah itu berteriak / bersorak memancing semangat massa lainnya agar lebih berani;

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa III Muliadi Alias Adang ikut berteriak menyorakan memberikan semangat dan dukungan kepada pelaku lainnya agar lebih berani melakukan aksinya terkait peristiwa pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

3. Saksi **Sahdi**, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan security yang bekerja pada PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Security PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) melihat ada 2 (dua) unit kendaraan roda empat memasuki area kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yang diduga hendak mencuri sawit TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sampai ke area Divisi III yang akhirnya Security beserta Personil Brimob berhasil mengamankan dua orang yang diduga mencuri kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 21.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna merah kombinasi kuning dengan Nomor Polisi KB 8508 BB dan langsung berhenti tepat di depan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang beralamatkan di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang kemudian adapun yang turun dari mobil Grandmax tersebut 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama sdr. Mahadin Alias Inton, Saksi Mahadin Alias Ngenget dan Sdr. Rahman yang mana hal tersebut diketahui oleh Security PT. Jo Perdana Agri Technology yang bertugas jaga saat itu diantaranya yaitu Saksi Sahdi, Saksi Heri Kikik, Saksi Sabirin, Saksi Tomi dan Saksi Herkulanus serta beberapa orang anggota



Kepolisian yang diantaranya yaitu Saksi Heronimus, Saksi Aris dan Saksi Riesko selanjutnya yang dilakukan ketiga orang yang turun dari mobil Grandmax tersebut yaitu Saksi Inton langsung mengambil ken berwarna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari bak belakang mobil Grandmax tersebut dan langsung menuju serta masuk ke kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology sambil berteriak menanyakan keberadaan Pimpinan Kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yaitu Sdr. Andreas Parhusip dan Saksi Inton juga sempat meminta ke pihak PT. Jo Perdana Agri Technology agar melepaskan 2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang jika kedua orang tersebut tidak dilepaskan maka Saksi Inton mengancam akan membakar kantor PT. Jo ;

- Bahwa sdr. Inton membuka ken tersebut dan langsung menyiram ruang bagian dalam dari kantor tersebut kemudian mengambil kursi plastik yang ada di dalam ruangan dan langsung memukul kaca jendela bagian dalam ruang kantor dengan menggunakan kursi plastik tersebut sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan kursi plastik tersebut patah setelah itu Saksi Inton pergi ke pos yang letaknya di samping pos jaga tempat Security PT. Jo Perdana Agri Technology berkumpul dan kemudian baring-bering di dekat pos jaga tersebut sedangkan Saksi Ngenget mengambil 1 (satu) buah loading dari bak mobil Grandmax tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan kantor sambil marah-marah dengan berkata, "Mana Manager, Mana Manager!" lalu 1 (satu) buah loading tersebut dipukul ke arah kaca jendela bagian depan hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah berkeping keping ;
- Bahwa iya setahu saksi barang-barang yang telah terbakar akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu berupa bangunan kantor dan mes utama PT. Jo Perdana Agri Technology, 1 (satu) unit Mobil triton, dan barang - barang inventaris milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang didalam kantor seperti Laptop, Komputer, Cctv, Kulkas dan lainnya barang - barang inventaris milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut yang saksi tidak tau rincian barang satu persatu;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;

- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technology dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;
- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technologysekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri Technologyuntuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang;
- Bahwa setahu saksi kondisi bangunan kantor mes PT. Jo Perdana Agri Technology dan mobil tersebut yaitu bangunan hangus terbakar rata dengan tanah serta mobil tritol hangus terbakar;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh pihak manajemen PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa ketiga terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB ke lokasi pembakaran di mess PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Jerry pada saat itu tidak menggunakan Baju dan membawa Mandau atau parang sambal memainkan mandau di badannya. Sedangkan Terdakwa Morni memakai baju yang saksi sudah lupa warnanya dan memakai celana pendek membawa katapel dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan katapel kea

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rah kaca mess PT Jo Perdana Agri Technology sedangkan Terdakwa III Muliadi terlihat mondar-mandir sambil teriak-teriak bersama-sama dengan kedua Terdakwa lainnya namun tidak jelas Mereka berteriak apa karena saat itu dalam keadaan ramai.

- Bahwa Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, saksi melihat dilokasi kantor mess PT. Jo Perdana Agri Technology, Terdakwa I tidak mengenakan baju dan membawa senjata tajam jenis Mandau sambil teriak – teriak sambil memprovokasi massa dengan mengatakan, bakar – bakar kantor mess PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa untuk terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi AK, saksi tidak terlalu jelas karena pada saat itu massa ramai dan situasi gelap namun yang pasti Terdakwa III Muliadi tetap berteriak-teriak;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa II Morni Alias Pak Botakterlihat marah-marah dan berteriak menyulutkan emosi kepada massa yang lain agar kantor PT.Jo Perdana Agri Technology dibakar setelah itu yang bersangkutan mengetapel sebanyak 1 (satu) kali kearah kantor utama mengenai jendela kaca sehingga pecah, dan menyulut semangat kepada pelaku yang lain untuk lebih berani melakukan aksinya ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa I Jerry Candra adalah pelaku yang tidak mengenakan baju menakuti petugas pengamanan dengan cara menyayatkan perutnya menggunakan sajam (Mandau), setelah itu berteriak / bersorak memancing semangat massa lainnya agar lebih berani;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa III Muliadi Alias Adang ikut berteriak menyorakan memberikan semangat dan dukungan kepada pelaku lainnya agar lebih berani melakukan aksinya terkait peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa jarak Saksi dengan para pelaku pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

4. Saksi Petrus Arisandy, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan asisten kebun di PT Jo



- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, saksi sedang berada di Polres Bengkayang, saksi diperintahkan oleh Managemen PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY untuk membawa 2 (dua) orang pelaku pencurian di Divisi III PT. JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku
- Bahwa ke 2 (dua) orang pelaku pencurian di Divisi III PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib, kemudian saksi diperintahkan oleh Managemen untuk membawa pelaku ke Polres Bengkayang hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekitar Pukul 01.00 Wib terjadi pembakaran di Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut akibat terjadinya penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah sawit pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib, dan yang menyuruh 2 (dua) orang pelaku tersebut untuk memanen adalah sdr Inton ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sdr Inton datang ke Kantor dan mess utama rencananya ingin bertemu dengan pihak Managemen dengan tujuan untuk meminta membebaskan 2 (dua) orang pelaku pemanenan buah sawit, tetapi sampai Pukul 01.00 Wib, permintaan sdr Inton tidak diindahkan, akhirnya sdr Inton dan rekan – rekannya membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa bangunan yang terbakar di atas lahan tersebut adalah bangunan milik PT. Jo Perdana Agri Technology, hal itu dijelaskan dengan adanya surat berupa :
 - a) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 233/BPMPPT/Tahun 2014 tentang izin Usaha Perkebunan kelapa sawit kepada PT.JO PERDANA AGRI TECHNOLOGY yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
 - b) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 69/BPMPPT/Tahun 2014 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.JO Perdana Agri Technology yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;



- c) 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak Guna Usaha) Nomor : 14.10.00.00.2.00098 yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- d) 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak Guna Usaha) Nomor : 14.10.00.00.2.00097 yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- e) 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak Guna Usaha) Nomor : 14.10.00.00.2.00099 yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- f) 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak Guna Usaha) Nomor : 14.10.00.00.2.00100 yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- g) 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak Guna Usaha) Nomor : 14.10.00.00.2.00094 yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- h) 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120108462598 yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- i) 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (Menengah) Nomor : 510/076/DPMPTSP-C yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- j) 1 (satu) exemplar fotocopy surat keterangan nomor : 973/81/Dispenda-C/2014, NOP PBB : 61.07.031.011.000.0493.7, Nama wajib Pajak MEOLIN dibuat di Bengkayang tanggal 07 maret 2014, yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;
- k) 1 (satu) exemplar fotocopy surat keterangan nomor : 973/82/Dispenda-C/2014, NOP PBB : 61.07.031.011.000.0494.7, Nama wajib Pajak SEHOK dibuat di Bengkayang tanggal 07 maret 2014, yang telah dilegalisir tertanggal 10 November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

5. Saksi Uray Gunawan, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Pembakaran serta Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Kantor dan mes PT. Jo Perdana Agri Technology yang terletak di Dsn. Nyongsen, Ds. Serindu, Kec. Monterado, Kab.Bengkayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari pembakaran serta pengrusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology adalah sdr. Inton dan saksi Anton ;
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya kejadian pembakaran serta pengrusakan kantor dan mes PT Jo Perdana Agri Technology yang dilakukan oleh sdr. Inton dan saksi Anton tersebut dari sdr AMIN dan sdr DODI ALPIANU ;
- Bahwa yang dibakar oleh sdr. Inton dan saksi Anton adalah kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology dan yang dirusak adalah kaca kantor dan mess PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa cara atahu peran dari sdr. Inton dan saksi Anton dalam melakukan pembakaran kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut adalah sdr. Inton menyiramkan bahan bakar minyak jenis pertalite ke bagian depan dari kantor dan mes PT. Jo Perdana Agri Technology dan saksi Anton membakar/menyulut api ke bagian dinding depan dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang sudah disirami bahan bakar minyak jenis pertalite oleh sdr. Inton ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Inton mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dibawanya dari rumah dan saksi Anton mendapatkan api yang digunakan untuk membakar kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut dari korek api yang dibawanya dari rumah.
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran serta pengrusakan kantor dan mes milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut saksi sedang berada di mes bawah guna mengamankan diri.
- Bahwa setahu saksi berawal dari adanya penangkapan orang yang melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa pelaku pencurian buah sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang telah diamankan oleh pihak kepolisian resor Bengkayang tersebut menggunakan mobil milik sdr. Inton ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Inton merupakan mantan karyawan PT. Jo Perdana Agri Technology bagian supir dan sekarang tidak terdaftar sebagai karyawan PT. Jo Perdana Agri Technology sedangkan Terdakwa II saksi tidak kenal dan tidak terdaftar sebagai karyawan PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Jo Perdana Agri Technology terkait terjadinya pembakaran serta pengrusakan kantor dan mes milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



- Bahwa sdr. Inton memiliki lahan berupa plasma/kemitraan dengan PT. Jo Perdana Agri Technology sedangkan saksi Anton tidak tahu ;
- Bahwa tidak satupun yang membantu untuk memadamkan api tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan tidak bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

6. Saksi Sabirin, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas jaga di pos security kantor mes utama PT. Jo Perdana Agri Technology bersama dengan security yaitu saksi TOMI, sdr. TENKULAK, sdr. LUBERTUS AMIN, saksi GUSTI RADA, sdr. IHIK, sdr. DIKI ATI, sdr. SAHADI, saksi NOBER, sdr. MATIUS, sdr. AKIAT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Security PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) melihat ada 2 (dua) unit kendaraan roda empat memasuki area kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yang diduga hendak mencuri sawit TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sampai ke area Divisi III yang akhirnya Security beserta Personil Brimob berhasil mengamankan dua orang yang diduga mencuri kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 21.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna merah kombinasi kuning dengan Nomor Polisi KB 8508 BB dan langsung berhenti tepat di depan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang beralamatkan di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang kemudian adapun yang turun dari mobil Grandmax tersebut 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama sdr. Mahadin Alias Inton, Saksi Mahadin Alias Ngenget dan Sdr. Rahman yang mana hal tersebut diketahui oleh Security PT. Jo Perdana Agri Technology yang bertugas jaga saat itu diantaranya yaitu Saksi Sahdi, Saksi Heri Kikik, Saksi Sabirin, Saksi Tomi dan Saksi Herkulanus serta beberapa orang anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu Saksi Heronimus, Saksi Aris dan Saksi Riesko selanjutnya yang dilakukan



ketiga orang yang turun dari mobil Grandmax tersebut yaitu Saksi Inton langsung mengambil ken berwarna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari bak belakang mobil Grandmax tersebut dan langsung menuju serta masuk ke kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology sambil berteriak menanyakan keberadaan Pimpinan Kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yaitu Sdr. Andreas Parhusip dan Saksi Inton juga sempat meminta ke pihak PT. Jo Perdana Agri Technology agar melepaskan 2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang jika kedua orang tersebut tidak dilepaskan maka Saksi Inton mengancam akan membakar kantor PT. Jo Perdana Agri Technology ;

- Bahwa sdr. Inton membuka ken tersebut dan langsung menyiram ruang bagian dalam dari kantor tersebut kemudian mengambil kursi plastik yang ada di dalam ruangan dan langsung memukul kaca jendela bagian dalam ruang kantor dengan menggunakan kursi plastik tersebut sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan kursi plastik tersebut patah setelah itu Saksi Inton pergi ke pos yang letaknya di samping pos jaga tempat Security PT. Jo Perdana Agri Technology berkumpul dan kemudian baring-bering di dekat pos jaga tersebut sedangkan Saksi Ngenget mengambil 1 (satu) buah loading dari bak mobil Grandmax tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan kantor sambil marah-marah dengan berkata, "Mana Manager, Mana Manager!" lalu 1 (satu) buah loading tersebut dipukul ke arah kaca jendela bagian depan hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah berkeping keping ;
- Bahwa barang-barang yang telah terbakar akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu berupa bangunan kantor dan mes utama PT. Jo Perdana Agri Technology, 1 (satu) unit Mobil triton, dan barang - barang inventaris milik PT. JO yang didalam kantor seperti Laptop, Komputer, Cctv, Kulkas dan lainnya barang - barang inventaris milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut yang saksi tidak tau rincian barang satu persatu;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan



setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;

- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technology dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;
- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technologysekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri Technologyuntuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang;
- Bahwa setahu saksi kondisi bangunan kantor mes PT. Jo Perdana Agri Technology dan mobil tersebut yaitu bangunan hangus terbakar rata dengan tanah serta mobil tritol hangus terbakar;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh pihak manajemen PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan tidak bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

7. Saksi Heri kiki, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan security yang berjaga di kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Security PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) melihat ada 2 (dua) unit kendaraan roda empat memasuki area kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yang diduga hendak mencuri sawit TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sampai ke area Divisi III yang akhirnya Security beserta Personil Brimob berhasil mengamankan dua orang yang diduga mencuri kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 21.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna merah kombinasi kuning dengan Nomor Polisi KB 8508 BB dan langsung berhenti tepat di depan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang beralamatkan di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang kemudian adapun yang turun dari mobil Grandmax tersebut 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama sdr. Mahadin Alias Inton, Saksi Mahadin Alias Ngenget dan Sdr. Rahman yang mana hal tersebut diketahui oleh Security PT. Jo Perdana Agri Technology yang bertugas jaga saat itu diantaranya yaitu Saksi Sahdi, Saksi Heri Kikik, Saksi Sabirin, Saksi Tomi dan Saksi Herkulanus serta beberapa orang anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu Saksi Heronimus, Saksi Aris dan Saksi Riesko selanjutnya yang dilakukan ketiga orang yang turun dari mobil Grandmax tersebut yaitu Saksi Inton langsung mengambil ken berwarna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari bak belakang mobil Grandmax tersebut dan langsung menuju serta masuk ke kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology sambil berteriak menanyakan keberadaan Pimpinan Kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yaitu Sdr. Andreas Parhusip dan Saksi Inton juga sempat meminta ke pihak PT. Jo Perdana Agri Technology agar melepaskan 2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang jika kedua orang tersebut tidak dilepaskan maka Saksi Inton mengancam akan membakar kantor PT. Jo ;
- Bahwa sdr. Inton membuka ken tersebut dan langsung menyiram ruang bagian dalam dari kantor tersebut kemudian mengambil kursi plastik

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



yang ada di dalam ruangan dan langsung memukul kaca jendela bagian dalam ruang kantor dengan menggunakan kursi plastik tersebut sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan kursi plastik tersebut patah setelah itu Saksi Inton pergi ke pos yang letaknya di samping pos jaga tempat Security PT. Jo Perdana Agri Technology berkumpul dan kemudian baring-bering di dekat pos jaga tersebut sedangkan Saksi Ngenget mengambil 1 (satu) buah loading dari bak mobil Grandmax tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan kantor sambil marah-marah dengan berkata, "Mana Manager, Mana Manager!" lalu 1 (satu) buah loading tersebut dipukulkan ke arah kaca jendela bagian depan hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah berkeping keping ;

- Bahwa iya setahu saksi barang-barang yang telah terbakar akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu berupa bangunan kantor dan mes utama PT. Jo Perdana Agri Technology, 1 (satu) unit Mobil triton, dan barang - barang inventaris milik PT. JO yang didalam kantor seperti Laptop, Komputer, Cctv, Kulkas dan lainnya barang - barang inventaris milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut yang saksi tidak tau rincian barang satu persatu;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technology dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;



- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technologysekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri Technologyuntuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang ;
- Bahwa setahu saksi kondisi bangunan kantor mes PT. Jo Perdana Agri Technology dan mobil tersebut yaitu bangunan hangus terbakar rata dengan tanah serta mobil tritol hangus terbakar;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh pihak manageman PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan tidak bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

8. Saksi Tomi, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan security yang berjaga di kantor utama PT Jo Perdana Agri Technology;
- Bahwa ketiga terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB ke lokasi pembakaran di mess PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Jerry pada saat itu tidak menggunakan Baju dan membawa Mandau atau parang sambal bermain-mainkan mandau di badannya. Sedangkan Terdakwa Morni memakai baju yang saksi sudah lupa warnanya dan memakai celana pendek membawa katapel dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan katapel ke arah kaca mess PT Jo Perdana Agri Technology sedangkan Terdakwa III Muliadi terlihat mondar-mandir sambal teriak-teriak bersama-sama dengan kedua Terdakwa lainnya namun tidak jelas Mereka berteriak apa karena saat itu dalam keadaan ramai.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



- Bahwa Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, saksi melihat dilokasi kantor mess PT. Jo Perdana Agri Technology, Terdakwa I tidak mengenakan baju dan membawa senjata tajam jenis Mandau sambil teriak – teriak sambil memprovokasi massa dengan mengatakan, bakar – bakar kantor mess PT Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa untuk terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi AK, saksi tidak terlalu jelas karena pada saat itu massa ramai dan situasi gelap namun yang pasti Terdakwa III Muliadi tetap berteriak-teriak;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa II Morni Alias Pak Botakterlihat marah-marah dan berteriak menyulutkan emosi kepada massa yang lain agar kantor PT.Jo Perdana Agri Technology dibakar setelah itu yang bersangkutan mengetapel sebanyak 1 (satu) kali kearah kantor utama mengenai jendela kaca sehingga pecah, dan menyulut semangat kepada pelaku yang lain untuk lebih berani melakukan aksinya ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa I Jerry Candra adalah pelaku yang tidak mengenakan baju menakuti petugas pengamanan dengan cara menyayatkan perutnya menggunakan sajam (Mandau), setelah itu berteriak / bersorak memancing semangat massa lainnya agar lebih berani;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Terdakwa III Muliadi Alias Adang ikut berteriak menyorakan memberikan semangat dan dukungan kepada pelaku lainnya agar lebih berani melakukan aksinya terkait peristiwa pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa jarak Saksi dengan para pelaku pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan tidak bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

9. Saksi Mahadin alias Ngenget, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tahu dari pesan whatsapp sdr Inton yang dikirim ke Grup WA kami, dengan nama Grup “MOU”, dengan pesan sdr Inton yang bertulis, “Malam Ini Kita Ngumpul Ke Mess, Kita Demo”;
- Bahwa kemudian saksi menelepon sdr Inton untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian sdr Inton mengatakan bahwa mobil truknya diamankan oleh Pihak Polres Bengkayang saat mengambil buah di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jo Perdana Agri Technology, sdr Inton juga mengajak saksi untuk ikut demo sekaligus akan membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology jika mobil truknya tidak dikeluarkan oleh pihak PT. Jo Perdana Agri Technology ;

- Bahwa kemudian sdr Inton juga menyuruh saksi untuk membawa minyak bensin dengan tujuan untuk membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut, mendengar hal tersebut, akhirnya saksi membawa 1 (satu) buah ken berwana merah berisikan bensin sejumlah 10 liter milik saksi yang saksi bawa dari rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 Wib saksi sampai di Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology, saat itu saksi melihat orang sudah ramai berdatangan, kemudian saksi langsung mendekati sdr Inton, saksi juga berteriak – teriak untuk meminta membebaskan mobil truk yang ditahan di Polres Bengkayang, saksi mendengar dari sdr Inton, jika sampai dengan jam 01.00 Wib, mobil belum dikeluarkan, maka Kantor dan mess akan dibakar ;
- Bahwa kemudian sampai pada sekitar Pukul 01.00 Wib, belum juga ada kabar tentang mobil yang ditahan di Polres Bengkayang, akhirnya saksi melihat sdr Inton menyiramkankan bensin ke dalam ruangan Kantor, sampai bensin tersebut hampir habis, kemudian sdr Inton berteriak – teriak, “BAKAR, BAKAR JAK KANTOR NIH”, kemudian diikuti oleh teriakan – teriakan keramaian orang yang ada di lokasi tersebut yang juga mengatakan, “BAKAR, BAKAR” ;
- Bahwa pada saat suasana semakin panas dan saksi melihat sdr Inton hanya berteriak bakar, bakar tetapi tidak berani membakar, akhirnya saksi berkata, “Ngapa Bah Ndak Berani Bakar Kantor Ni”, kemudian saksi meminta korek api dari salah satu warga yang ramai berkumpul di depan Kantor dan mess tersebut, dengan berkata, “ada yang punya korek kah?”, kemudian salah satu warga yang saksi tidak tahu namanya memberikan korek api nya kepada saksi, dengan berkata, “PAKAI JAK, PUNYA KITA SEMUA TUH”, setelah saksi mendapatkan korek api tersebut, akhirnya saksi pergi ke dalam kantor dan mengambil satu buah kertas putih di meja di ruangan tersebut, kemudian saksi mencelupkan kertas tersebut ke dalam ken berisi bensin milik sdr Inton, kemudian saksi membakar kertas tersebut dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa setelah kertas tersebut terbakar, kemudian saksi membuang kertas yang sudah terbakar tersebut ke dalam ruangan mess yang sebelumnya

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di siram bensin oleh sdr INTON, dengan seketika, api langsung berkobar dengan hebat hingga akhirnya ruangan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut habis terbakar

- Bahwa Terdakwa II MORNI, adalah kakak kandung dari sdr Inton;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Morni datang dengan marah – marah, dan mencari sdr Andreas Parhusip, dan menuntut untuk dikeluarkan mobil yang diamankan oleh perusahaan pada sore hari, apabila tidak dilakukan akan dibakar kantor PT Jo, mendengar hal tersebut, para pelaku semakin berani untuk membakar mess dan kantor utama tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Jerry Alex Chandra, datang sambil teriak – teriak sambil memprovokasi warga dengan mengatakan, bakar – bakar mess nih;
- Bahwa Terdakwa III Muliadi saat itu datang sambil teriak – teriak sambil memprovokasi warga dengan mengancam untuk membakar gedung kantor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

10. Saksi Antonius, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology dengan menggunakan korek api yang saksi peroleh dari salah satu orang yang ramai di lokasi tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi memang ada membawa 1 (satu) buah ken berwarna merah berisikan bensin sejumlah 10 liter dengan tujuan untuk membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology, tetapi setelah saksi sampai di lokasi kejadian, ternyata saksi melihat sdr Inton sudah membawa 1 (satu) buah ken berwarna putih berisikan bensin ± 35 liter, api yang dihasilkan dari bensin milik sdr Inton tersebut sudah besar dan berkobar, jadi bensin yang saksi bawa dari rumah tersebut tidak saksi gunakan lagi, bensin tersebut masih ada di sepeda motor saksi ;
- Bahwa bensin sejumlah 10 liter milik saksi tersebut akhirnya saksi buang di tengah jalan di pinggir jembatan dibawahnya ada sungai yang mengalir deras yang lokasinya sebelum timbangan buah sawit PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa karena saksi takut teman – teman saksi yang dibelakang saksi menyuruh saksi pergi ke mess yang ada di bawah kantor yang sudah dibakar, kemudian membakar mess yang ada di bawah tersebut dengan menggunakan bensin yang saksi bawa dari rumah tersebut, makanya bensin tersebut saksi buang saja ke jembatan, kemudian saksi pulang;



- Bahwa bensin tersebut saksi buang pada 1 (satu) jam setelah mess dibakar, yaitu sekitar Pukul 02.00 Wib saat saksi dan yang lainnya sudah pulang ke rumah masing – masing dengan kondisi mess sudah terbakar dengan kobaran api yang besar ;
- Bahwa awalnya saksi tahu dari pesan whatsapp sdr Inton yang dikirim ke Grup WA kami, dengan nama Grup “MOU”, dengan pesan sdr Inton yang bertulis, “Malam Ini Kita Ngumpul Ke Mess, Kita Demo”;
- Bahwa kemudian saksi menelepon sdr Inton untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian sdr Inton mengatakan bahwa mobil truknya diamankan oleh Pihak Polres Bengkayang saat mengambil buah di lokasi PT. Jo Perdana Agri Technology, sdr Inton juga mengajak saksi untuk ikut demo sekaligus akan membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology jika mobil truknya tidak dikeluarkan oleh pihak PT. Jo Perdana Agri Technology;
- Bahwa kemudian sdr Inton juga menyuruh saksi untuk membawa minyak bensin dengan tujuan untuk membakar Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut, mendengar hal tersebut, akhirnya saksi membawa 1 (satu) buah ken berwarna merah berisikan bensin sejumlah 10 liter milik saksi yang saksi bawa dari rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 Wib saksi sampai di Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology, saat itu saksi melihat orang sudah ramai berdatangan, kemudian saksi langsung mendekati sdr Inton, saksi juga berteriak – teriak untuk meminta membebaskan mobil truk yang ditahan di Polres Bengkayang, saksi mendengar dari sdr Inton, jika sampai dengan jam 01.00 Wib, mobil belum dikeluarkan, maka Kantor dan mess akan dibakar ;
- Bahwa kemudian sampai pada sekitar Pukul 01.00 Wib, belum juga ada kabar tentang mobil yang ditahan di Polres Bengkayang, akhirnya saksi melihat sdr Inton menyiramkannya bensin ke dalam ruangan Kantor, sampai bensin tersebut hampir habis, kemudian sdr Inton berteriak – teriak, “BAKAR, BAKAR JAK KANTOR NIH”, kemudian diikuti oleh teriakan – teriakan keramaian orang yang ada di lokasi tersebut yang juga mengatakan, “BAKAR, BAKAR” ;
- Bahwa pada saat suasana semakin panas dan saksi melihat sdr Inton hanya berteriak bakar, bakar tetapi tidak berani membakar, akhirnya saksi berkata, “Ngapa Bah Ndak Berani Bakar Kantor Ni”, kemudian saksi meminta korek api dari salah satu warga yang ramai berkumpul di depan



Kantor dan mess tersebut, dengan berkata, “ada yang punya korek kah?”, kemudian salah satu warga yang saksi tidak tahu namanya memberikan korek api nya kepada saksi, dengan berkata, “PAKAI JAK, PUNYA KITA SEMUA TUH”, setelah saksi mendapatkan korek api tersebut, akhirnya saksi pergi ke dalam kantor dan mengambil satu buah kertas putih di meja di ruangan tersebut, kemudian saksi mencelupkan kertas tersebut ke dalam ken berisi bensin milik sdr Inton, kemudian saksi membakar kertas tersebut dengan menggunakan korek api gas;

- Bahwa setelah kertas tersebut terbakar, kemudian saksi membuang kertas yang sudah terbakar tersebut ke dalam ruangan mess yang sebelumnya sudah di siram bensin oleh sdr INTON, dengan seketika, api langsung berkobar dengan hebat hingga akhirnya ruangan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut habis terbakar
- Bahwa Terdakwa II MORNII, adalah kakak kandung dari sdr Inton;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Morni datang dengan marah – marah, dan mencari sdr Andreas Parhusip, dan menuntut untuk keluar mobil yang diamankan oleh perusahaan pada sore hari, apabila tidak dilakukan akan dibakar kantor PT Jo, mendengar hal tersebut, para pelaku semakin berani untuk membakar mess dan kantor utama tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Jerry Alex Chandra, datang sambil teriak – teriak sambil memprovokasi warga dengan mengatakan, bakar – bakar mess nih;
- Bahwa Terdakwa III Muliadi saat itu datang sambil teriak – teriak sambil memprovokasi warga dengan mengancam untuk membakar gedung kantor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

11. Saksi Bowo Asius, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang memeriksa Para Terdakwa dalam penyidikan di Kepolisian ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai Penyidik Pembantu yang memeriksa terkait dengan Perkara tindak Pidana Penghasutan dan Pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa Jerry dkk ;
- Bahwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekitar Pukul 01.00 Wib di kantor dan mes utama PT. JO PERDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRI TECHNOLOGY yang beralamat di Dsn. Padagi, Rt. 002 / Rw. 001,
Dsa. Serindu, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa MULIADI Alias ADANG Anak EDI AK atas perkara ini dan pada saat diperiksa para Terdakwa tidak ada intimidasi ataupun tekanan ;
- Bahwa para Terdakwa berikan sudah sesuai dengan yang ada pada BAP (berita Acara pemeriksaan) tanpa kami ubah atau tambahkan.
- Bahwa pada saat memeriksa saksi-saksi dan para Terdakwa yang ada dalam berkas perkara sudah diambil sumpah dan pada saat setelah selesai pemeriksaan diberikan kesempatan untuk membaca BAP mereka masing-masing yang setelahnya mereka tanda tangani ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, dari pihak penyidik tidak ada melakukan intimidasi dan mengarahkan jawaban ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Para Terdakwa tidak ikut berteriak dan bermaksud untuk mengajak massa agar membakar gedung ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdr RISNO dan mengobrol dengan Sdr RISNO beserta teman teman lain yang sudah ada di rumah sdr. Risno sampai sekitar pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat banyak orang menuju kantor mess utama PT Jo Perdana Agri Technology lalu Terdakwa menyusul kesana bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa sesampainya kantor mess utama PT Jo Perdana Agri Technology Terdakwa melihat dan mendengar masa teriak-teriak menuntut pembagian hasil panen, kemudian Terdakwa melihat masa menunggu hasil keputusan dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa mendengar mereka teriak-teriak tariu, dengan berteriak, "AAAA.... AAAA..", dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan mereka masih teriak "Bakar-Bakar" dan Terdakwa melihat Sdr Anton membakar kantor utama dan setelah api membesar Terdakwa langsung pergi menjauh takut ada barang yang meledak ;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dari para warga yang ramai – ramai menuju Kantor dan mess PT Jo Perdana Agri Technology, saat itu Terdakwa baru pulang sehabis memperbaiki ledeng pancur dari gunung dan pulang – pulang tidak memakai baju, saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa melihat orang ramai – ramai naik ke atas, kemudian Terdakwa tanya, tujuan mereka hendak ke Kantor dan mess utama PT Jo Perdana Agri Technology, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II Morni pergi sendiri dan akhirnya Terdakwa numpang dengannya ke Kantor dan mess utama PT JO Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekitar Pukul 01.00 Wib di kantor mes utama PT. Jo Perdana Agri Technology yang beralamat di Dsn. Padagi Rt. 002 / Rw. 001 Ds. Serindu Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu awalnya Terdakwa hanya duduk dan berdiri saja di depan Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut, kemudian Terdakwa mendengar ada beberapa warga meneriaki pembagian panen mitra yang tidak merata dan tidak dibayarkan, akhirnya mereka berteriak – teriak bakar – bakar, karena Terdakwa merasa juga merupakan anggota Mitra dan saat itu Terdakwa sudah tersulut emosi oleh teriakan sekelompok warga, akhirnya Terdakwa juga berteriak bakar – bakar, sambil berteriak tariu dan ikut bergabung dengan sekelompok warga tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berteriak – teriak tariu, pada sebelum sekitar Pukul 01.00 Wib dinihari bersama dengan sekelompok warga yang ada di depan Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut terbakar pada sekitar Pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal satupun dari mereka, kemungkinan mereka adalah warga dari Desa lain yang juga merupakan mitra dengan perusahaan PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa situasi saat sebelum dibakar, warga sudah ramai di lokasi kejadian, ada yang meneriaki agar membakar gedung, ada juga yang sudah dibawah pengaruh minimal alkohol, saat itu Terdakwa juga sempat meminum beberapa teguk minuman beralkohol yang Terdakwa minta dari warga yang membawa minuman tersebut ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang pada saat itu tidak menggunakan baju, karena keseharian Terdakwa di rumah juga memang tidak biasa menggunakan baju ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa Mandau karena Terdakwa baru selesai bekerja memperbaiki pipa yang ada di kebun dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menggunakan parang/Mandau yang Terdakwa bawa tersebut untuk menyayat-nyayat tubuh Terdakwa sambil berteriak-teriak Tariu karena Terdakwa merasa kesal dengan manajemen PT JPAT atas dasar pembagian hasil yang tidak sesuai ;
- Bahwa yang terdakwa tahu adalah :
 - a. Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak, yang terdakwa lihat saat itu berdiri tepat di samping pihak Kepolisian dan sambil ngobrol – ngobrol dengan pihak Kepolisian tersebut ;
 - b. Terdakwa III Muliadi alias Adang Anak Edi AK, saat itu terdakwa melihat Terdakwa III Muliadi hanya berdiri saja, bergabung di tengah kerumunan warga, tetapi terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa III Muliadi pada saat itu karena posisinya warga sudah ramai berdatangan ;

2. Terdakwa II Morni alias Pak Botak anak Asak, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa mengerti yaitu untuk memberikan keterangan terkait telah terjadinya Pengrusakan dan pembakaran yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekira Pukul 01.00 Wib di Kantor dan Mess Utama milik PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa berada di lokasi pengrusakan dan pembakaran di Kantor dan Mes Utama milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa tahu pertama kali dari warga yang ribut – ribut di warung depan rumah terdakwa II, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, sekitar Pukul 17.30 Wib, kemudian terdakwa bertanya kepada salah seorang yang ada di warung tersebut, ada apa ribut – ribut, mereka mengatakan akan ada demo di Kantor dan Mes Utama milik PT. Jo Perdana Agri Technology pada hari itu, mendengar hal tersebut, terdakwa balik ke rumah terdakwa, sementara

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



para warga yang ribut – ribut di warung depan rumah terdakwa tersebut sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya ;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa pergi ke Kantor dan mess utama sekira Pukul 20.30 Wib, terdakwa II berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri, tetapi di perjalanan terdakwa bertemu dengan rombongan – rombongan lain yang juga hendak naik ke Kantor dan mess utama, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa III dan lain – lain yang terdakwa II tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa lihat saat itu kondisi Kantor dan mess belum terbakar, terdakwa juga melihat ada sdr Maseri, sdr Martinus Canggok dan sdr Karmin berada di samping aparat Kepolisian yang sedang melakukan mediasi, sementara saksi Anton dan sdr Inton berada tepat di depan Kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology, aparat Kepolisian pada saat itu berusaha memberikan pemahaman kepada saksi Anton dan saksi Inton agar tidak melakukan tindakan anarkis termasuk membakar bangunan Kantor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa saat itu yang terdakwa bawa hanya rokok dan korek saja, selain itu terdakwa tidak membawa apa – apa lagi ;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa saat itu terdakwa berteriak – teriak marah – marah kepada Anggota Kepolisian karena Terdakwa ingin menuntut Hak Terdakwa II sebagai mitra dari PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dan mendengar apakah Terdakwa I **Jerry Alex** dan Terdakwa III **Muliadi** juga ikut berteriak-teriak ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan pengrusakan dengan cara menghancurkan Kaca mess milik PT. Jo Perdana Agri Technology dengan menggunakan Katapel.
- Bahwa Terdakwa II membawa Katapel (alat pelempar) karena biasanya di depan rumah Terdakwa banyak berkeliaran Babi Hutan, jadi Terdakwa biasa mengusir babi hutan dengan cara mengakatapel babi tersebut ;

3. Terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi Ak, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di lokasi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dikumpulan massa dan ikut melaksana orasi ;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa III melihat saksi Inton orang yang melakukan Provokasi terhadap orang banyak / massa kemudian pelaku yang menyiramkan Bensin ke Kantor dan mess utama PT Jo Perdana Agri Technology, setelah itu juga orang yang melakukan pembakaran / meyulut api ;
- Bahwa saksi Anton membanting kursi plastik warna hijau didepan teras kantor PT Jo Perdana Agri Technology, setelah itu yang bersangkutan yang menyulut api dengan cara membakar potongan kardus yang telah disiram bensin kemudian melemparkan potongan kardus tersebut kedalam ruangan kantor, setelah itu mengambil bensin yang ada didigen warna biru menggunakan teko kemudian disiramnya sebnyak 1 (satu) kali sehingga api membesar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa III ada melihat orang Terdakwa II dan terdakwa III melihatnya pada saat kantor dan mess utama sudah terbakar dan Terdakwa II lari kebawah ;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa II pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa III kenal dengan orang tersebut yaitu Terdakwa I.
- Bahwa pada saat itu terdakwa III ada melihat orang Terdakwa I dan terdakwa melihatnya pada saat kantor dan mess utama sudah terbakar dan Terdakwa I lari kebawah ;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu tidak mengenakan baju kemudian yang berteriak dikerumunan massa, dengan suara tariu untuk memberikan semangat untuk melakukan aksi pembakaran terhadap kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Security PT. Jo Perdana Agri Technology (JPAT) melihat ada 2 (dua) unit kendaraan roda empat memasuki area kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yang diduga hendak mencuri sawit TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology sampai ke area Divisi III yang akhirnya Security beserta Personil Brimob berhasil mengamankan dua

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



orang yang diduga mencuri kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang selanjutnya langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga mencuri TBS kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 21.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna merah kombinasi kuning dengan Nomor Polisi KB 8508 BB dan langsung berhenti tepat di depan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology yang beralamatkan di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang kemudian adapun yang turun dari mobil Grandmax tersebut 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama sdr. Mahadin Alias Inton, Saksi Mahadin Alias Ngenget dan Sdr. Rahman yang mana hal tersebut diketahui oleh Security PT. Jo Perdana Agri Technology yang bertugas jaga saat itu diantaranya yaitu Saksi Sahdi, Saksi Heri Kikik, Saksi Sabirin, Saksi Tomi dan Saksi Herkulanus serta beberapa orang anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu Saksi Heronimus, Saksi Aris dan Saksi Riesko selanjutnya yang dilakukan ketiga orang yang turun dari mobil Grandmax tersebut yaitu Saksi Inton langsung mengambil ken berwarna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari bak belakang mobil Grandmax tersebut dan langsung menuju serta masuk ke kantor utama PT. Jo Perdana Agri Technology sambil berteriak menanyakan keberadaan Pimpinan Kebun PT. Jo Perdana Agri Technology yaitu Sdr. Andreas Parhusip dan Saksi Inton juga sempat meminta ke pihak PT. Jo Perdana Agri Technology agar melepaskan 2 (dua) orang yang diduga mencuri kelapa sawit milik PT. Jo Perdana Agri Technology yang jika kedua orang tersebut tidak dilepaskan maka Saksi Inton mengancam akan membakar kantor PT. Jo ;
- Bahwa sdr. Inton membuka ken tersebut dan langsung menyiram ruang bagian dalam dari kantor tersebut kemudian mengambil kursi plastik yang ada di dalam ruangan dan langsung memukul kaca jendela bagian dalam ruang kantor dengan menggunakan kursi plastik tersebut sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan kursi plastik tersebut patah setelah itu Saksi Inton pergi ke pos yang letaknya di samping pos jaga tempat Security PT. Jo Perdana Agri Technology berkumpul dan kemudian baring-bering di dekat pos jaga tersebut sedangkan Saksi Ngenget mengambil 1 (satu) buah loading dari bak mobil Grandmax tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan kantor sambil marah-marah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "Mana Manager, Mana Manager!" lalu 1 (satu) buah loading tersebut dipukulkan ke arah kaca jendela bagian depan hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah berkeping keping ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 22.30 WIB Terdakwa I saat sedang di rumah sdr. Risno, bertemu dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa sedang banyak masyarakat desa sekitar yang sedang berada di PT. Jo Perdana Agri Technology untuk melakukan demo ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama pergi ke kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada pukul 23.30 Terdakwa III datang sendiri ke kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang karena melihat banyak orang dan tetangga yang banyak datang ke tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu ikut pergi menuju ke kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa adalah ikut menuntut perusahaan untuk melepaskan mobil milik sdr Inton yang ditahan serta menuntut pembagian hasil panen kepada PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa kemudian sesampainya di Mess dan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology, Terdakwa I Jerry berteriak-teriak "kita menguasai mes malam ini!" yang diucapkannya berulang-ulang sambil Terdakwa Jerry menggesek-gesekkan parang yang dibawanya ke bagian badannya sedangkan saat itu Terdakwa Morni yang datang dengan marah-marah berkata "keluarkan mobil yang ditangkap tadi sore, kalau ndak, dibakar kantor nih" ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I datang dengan tidak memakai baju / bertelanang dada ;
- Bahwa sekitar pukul 23.05 WIB datang tambahan anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menggunakan mobil patroli serta mobil truck untuk membantu pengamanan di kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology lalu Security PT. Jo Perdana Agri Technology bersama anggota Kepolisian berusaha memberi pemahaman kepada massa agar tidak berbuat anarkis namun karena massa yang berjumlah lebih kurang seratusan orang tersebut sudah marah maka Security PT. Jo Perdana Agri

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Technology bersama anggota Kepolisian tidak mampu untuk menenangkan massa ;

- Bahwa kemudian, pada pukul 00.00 WIB Saksi Antonius Alias Anton membawa 1 (satu) buah ken warna merah ukuran 5 (lima) liter penuh bensin serta membawa 1 (satu) buah mandau sdr Anton langsung berteriak dengan berkata "bakar.. bakar" lalu sdr Anton langsung mengambil ken merah berisi bensin dari dari sepeda motornya tersebut dan langsung menyiramkan bensin tersebut ke dalam ruangan kantor PT. Jo Perdana Agri Technology namun belum dibakar karena masih menunggu keputusan untuk mengeluarkan 2 (dua) orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan dugaan pencurian TBS di PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa setelah itu dilakukan negoisasi oleh pihak Polres Bengkayang dan Polsek Monterado dengan sdr Inton, sdr Anton, Saksi Ngenget, Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry, Terdakwa Muliadi, dan Sdr. Rahman terkait dengan permasalahan penangkapan mobil yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak Kepolisian namun tidak ada titik temunya dalam negoisasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.40 WIB situasi tiba-tiba kembali berubah menjadi panas yang mana saat itu Saksi Inton melakukan pengerusakan dengan memukul kaca kantor PT. Jo. ;
- Bahwa Terdakwa II Morni terus memprovokasi massa dengan berkata "kapan lagi ni mau dibakar udah ndak sabar pengen lihat dibakar" sehingga emosi massa semakin tersulut mendengar perkataan tersebut bahkan Terdakwa Morni sempat turut melakukan pengerusakan dengan menggunakan ketapel (daftar pencarian barang) ke kaca jendela kantor PT. Jo Perdana Agri Technology sehingga pecah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III Muliadi juga turut berteriak membakar emosi massa dengan perkataan "bakar..bakar" ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technology dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;
- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology sekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri Technology untuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang;
- Bahwa aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang dilakukan oleh Saksi Inton dan Saksi Anton serta aksi pengrusakan oleh massa terhadap kantor, mess dan barang-barang inventaris milik PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut tidak terlepas dari tindakan Terdakwa Jerry, Terdakwa Morni dan Terdakwa Muliadi yang terus-menerus memprovokasi atau membakar emosi massa dengan perkataannya sehingga menggerakkan orang lain atau massa untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan yang mana Terdakwa Jerry, Terdakwa Morni dan Terdakwa Muliadi menghendaki juga aksi pembakaran dan pengrusakan tersebut terjadi beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya tersebut.
- Bahwa akibat dari aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang dilakukan oleh Saksi Inton dan Saksi Anton tersebut menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih operasional milik PT. Jo Perdana Agri Technology ikut terbakar sedangkan barang-barang inventaris kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang juga terbakar dalam kejadian tersebut seperti komputer, meja kursi, lemari, tempat tidur, brangkas serta dokumen lain-lainnya

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang orang yang bernama Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Morni Alias Pak Botak Anak Asak, Muliadi Alias Adang Anak Edi Ak sebagai Para Terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Para Terdakwa yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang siapa” disini adalah Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak, Terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan



tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan disini adalah membuat barang milik orang lain binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan bentuknya tidak berwujud lagi sehingga sama sekali tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan, yang dimaksud dengan merusakkan adalah keadaan barang yang tidak dapat terpakai ataupun nilai / fungsi dari suatu barang tersebut berkurang dari nilai /fungsi awal ;

Menimbang, bahwa membuat tidak terpakai yang dimaksud adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot bagian kecil dari barang tersebut, sehingga menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud menghilangkan yaitu membuat barang tersebut tidak ada lagi, namun hilangnya barang bukan karena dibakar atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana salah satu sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu ikut pergi menuju ke kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa adalah ikut menuntut perusahaan untuk melepaskan mobil milik sdr Inton yang ditahan serta menuntut pembagian hasil panen kepada PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa kemudian sesampainya di Mess dan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology, Terdakwa I Jerry berteriak-teriak "kita menguasai mes malam ini!" yang diucapkannya berulang-ulang sambil Terdakwa Jerry menggesek-gesekkan parang yang dibawanya ke bagian badannya sedangkan saat itu Terdakwa Morni yang datang dengan marah-marah berkata “keluarkan mobil yang ditangkap tadi sore, kalau ndak, dibakar kantor nih” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I datang dengan tidak memakai baju / bertelanang dada ;
- Bahwa sekitar pukul 23.05 WIB datang tambahan anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menggunakan mobil patroli serta mobil truck untuk membantu pengamanan di kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology lalu Security PT. Jo Perdana Agri Technology bersama anggota Kepolisian berusaha memberi pemahaman kepada massa agar tidak berbuat anarkis namun karena massa yang berjumlah lebih kurang seratusan orang tersebut sudah marah maka Security PT. Jo Perdana Agri Technology bersama anggota Kepolisian tidak mampu untuk menenangkan massa ;
- Bahwa kemudian, pada pukul 00.00 WIB Saksi Antonius Alias Anton membawa 1 (satu) buah ken warna merah ukuran 5 (lima) liter penuh bensin serta membawa 1 (satu) buah mandau sdr Anton langsung berteriak dengan berkata "bakar.. bakar" lalu sdr Anton langsung mengambil ken merah berisi bensin dari dari sepeda motornya tersebut dan langsung menyiramkan bensin tersebut ke dalam ruangan kantor PT. Jo Perdana Agri Technology namun belum dibakar karena masih menunggu keputusan untuk mengeluarkan 2 (dua) orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan dugaan pencurian TBS di PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa setelah itu dilakukan negoisasi oleh pihak Polres Bengkayang dan Polsek Monterado dengan sdr Inton, sdr Anton, Saksi Ngenget, Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry, Terdakwa Muliadi, dan Sdr. Rahman terkait dengan permasalahan penangkapan mobil yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak Kepolisian namun tidak ada titik temunya dalam negoisasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.40 WIB situasi tiba-tiba kembali berubah menjadi panas yang mana saat itu Saksi Inton melakukan pengerusakan dengan memukul kaca kantor PT. Jo. ;
- Bahwa Terdakwa II Morni terus memprovokasi massa dengan berkata "kapan lagi ni mau dibakar udah ndak sabar pengen lihat dibakar" sehingga emosi massa semakin tersulut mendengar perkataan tersebut bahkan Terdakwa Morni sempat turut melakukan pengerusakan dengan menggunakan ketapel (daftar pencarian barang) ke kaca jendela kantor PT. Jo Perdana Agri Technology sehingga pecah ;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa III Muliadi juga turut berteriak membakar emosi massa dengan perkataan "bakar..bakar" ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technology dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;
- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology sekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri Technology untuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang;
- Bahwa akibat dari aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang dilakukan oleh sdr Inton dan Saksi Anton tersebut selain gedung kantor dan mess karyawan tidak dapat lagi digunakan karena terbakar tetapi juga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih operasional milik PT. Jo Perdana Agri Technology ikut terbakar sedangkan barang-barang inventaris kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang juga terbakar dalam kejadian tersebut seperti komputer, meja kursi, lemari, tempat tidur, brangkas serta dokumen lain-lainnya sehingga mengakibatkan PT. Jo Perdana Agri

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technology mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan unsur tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya bangunan kantor, mess pegawai, barang barang yang ada didalam kantor dan mess, serta mobil milik PT. Jo Perdana Agri Technology sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **“dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan sesuatu barang kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3. .Unsur **Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Perbuatan terdiri dari beberapa sub-unsur yang artinya apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, terdiri dari atau meliputi 4 (empat) klasifikasi, yakni yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP meliputi:

- a. mereka yang melakukan perbuatan pidana (dader/plegen),
- b. mereka yang menyuruh lakukan perbuatan pidana (doen plegen) dan
- c. mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen),
- d. serta yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP yakni mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokken) ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pada frasa kalimat “sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” maka untuk dikategorikan sebagai penganjur, seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pertama adanya niat dan yang kedua adanya kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud oleh Penganjur, dimana perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan penyesatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu ikut pergi menuju ke kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology di Dusun Padagi RT. 02 RW. 01 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa adalah ikut menuntut perusahaan untuk melepaskan mobil milik sdr Inton yang ditahan serta menuntut pembagian hasil panen kepada PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa kemudian sesampainya di Mess dan Kantor PT. Jo Perdana Agri Technology, Terdakwa I Jerry berteriak-teriak "kita menguasai mess malam ini!" yang diucapkannya berulang-ulang sambil Terdakwa Jerry menggesek-gesekkan parang yang dibawanya ke bagian badannya sedangkan saat itu Terdakwa Morni yang datang dengan marah-marah dan menuntut untuk mengeluarkan mobil milik sdr. Inton dan apabila tidak dipenuhi akan membakar gedung kantor PT. Jo Perdana Agri Technology lalu Security ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I datang dengan tidak memakai baju / bertelanang dada ;
- Bahwa sekitar pukul 23.05 WIB datang tambahan anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menggunakan mobil patroli serta mobil truck untuk membantu pengamanan di kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology lalu Security bersama anggota Kepolisian berusaha memberi pemahaman kepada massa agar tidak berbuat anarkis namun karena massa yang berjumlah lebih kurang seratusan orang tersebut sudah marah maka Security PT. Jo Perdana Agri Technology bersama anggota Kepolisian tidak mampu untuk menenangkan massa ;
- Bahwa kemudian, pada pukul 00.00 WIB Saksi Antonius Alias Anton membawa 1 (satu) buah ken warna merah ukuran 5 (lima) liter penuh bensin serta membawa 1 (satu) buah mandau sdr Anton langsung berteriak dengan berkata "bakar.. bakar" lalu sdr Anton langsung mengambil ken merah berisi bensin dari dari sepeda motornya tersebut dan langsung menyiramkan bensin tersebut ke dalam ruangan kantor PT. Jo Perdana Agri Technology namun belum dibakar karena masih menunggu keputusan untuk mengeluarkan 2 (dua) orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan dugaan pencurian TBS di PT. Jo Perdana Agri Technology ;
- Bahwa setelah itu dilakukan negoisasi oleh pihak Polres Bengkayang dan Polsek Monterado dengan sdr Inton, sdr Anton, Saksi Ngenget, Terdakwa Morni, Terdakwa Jerry, Terdakwa Muliadi, dan Sdr. Rahman terkait dengan permasalahan penangkapan mobil yang dilakukan oleh pihak perusahaan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak Kepolisian namun tidak ada titik temunya dalam negosiasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.40 WIB situasi tiba-tiba kembali berubah menjadi panas yang mana saat itu Saksi Inton melakukan pengerusakan dengan memukul kaca kantor PT. Jo. ;

- Bahwa Terdakwa II Morni terus memprovokasi massa dengan berkata "kapan lagi ni mau dibakar udah ndak sabar pengen lihat dibakar" sehingga emosi massa semakin tersulut mendengar perkataan tersebut bahkan Terdakwa Morni sempat turut melakukan pengerusakan dengan menggunakan ketapel (daftar pencarian barang) ke kaca jendela kantor PT. Jo Perdana Agri Technology sehingga pecah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III Muliadi juga turut berteriak membakar emosi massa dengan perkataan "bakar..bakar" ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi Anton berkata kepada orang-orang yang berkerumun di depan kantor dan mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut "kitak ndak berani kah bakar, biar aku yang bakar" lalu Saksi Anton meminta korek api dari salah satu orang yang ada di kerumunan massa tersebut dan masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu mengambil kertas dan membakar kertas tersebut yang kemudian membuang kertas tersebut ke dalam ruangan kantor bagian dalam sehingga mengakibatkan api seketika berkobar di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi Inton datang dari arah pos Security dan langsung mengambil ken warna biru berisikan bensin serta menyiram bensin tersebut ke ruangan lain dan kemudian membakarnya hingga ruangan tersebut juga turut terbakar melihat hal tersebut Security PT. Jo Perdana Agri Technology dibantu oleh anggota Polres Bengkayang berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya namun jarak sumber air dari kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology cukup jauh;
- Bahwa massa aksi yang melakukan pembakaran dan pengerusakan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology sekira pukul 02.00 WIB langsung turun ke bawah menghindari kobaran api yang semakin besar dan sekira pukul 03.00 WIB api berhasil dipadamkan namun bangunan kantor mess utama PT. Jo Perdana Agri Technology hangus terbakar dan rata dengan tanah beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih yang turut hangus terbakar karena api yang menjalar dari bangunan kantor yang sudah terbakar hebat selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB beberapa petugas Security diperintahkan Pimpinan PT. Jo Perdana Agri

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Technology untuk melaporkan kejadian pengerusakan dan pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology tersebut ke Polres Bengkayang;

- Bahwa akibat dari aksi pembakaran bangunan kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang dilakukan oleh sdr Inton dan Saksi Anton tersebut selain gedung kantor dan mess karyawan tidak dapat lagi digunakan karena terbakar tetapi juga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih operasional milik PT. Jo Perdana Agri Technology ikut terbakar sedangkan barang-barang inventaris kantor dan mess PT. Jo Perdana Agri Technology yang juga terbakar dalam kejadian tersebut seperti komputer, meja kursi, lemari, tempat tidur, brankas serta dokumen lain-lainnya sehingga mengakibatkan PT. Jo Perdana Agri Technology mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui perbuatan dan peran dari masing masing Para Terdakwa dengan melakukan teriakan - teriakan, mempertontonkan dengan menggesek senjata tajam ke badan dan mengajak untuk membakar kantor PT. Jo Perdana Agri Technology sehingga orang orang yang berada di tempat kejadian merasa lebih berani dan terprovokasi sehingga akhirnya sdr. Anton menyalakan api dan menyiramkan bensin hingga Kantor dan Mess Karyawan serta barang barang yang ada didalam PT. Jo Perdana Agri Technology terbakar habis dan tidak dapat digunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur "**sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan keberatannya maka Majelis Hakim akan mengesampingkan keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Jo Perdana Agri Technology ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani, Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak, Terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan Perusakan Barang**" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jerry Alex Chandra Alias Jerry Anak Ayani dan Terdakwa II Morni Alias Pak Botak Anak Asak masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terhadap Terdakwa III Muliadi Alias Adang Anak Edi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 , oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Tommy Purnama, S.H., Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

ttd

Doni Akbar Alfianda, S.H

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bek



Panitera Pengganti,

ttd

Ojak Sagala, S.H